UNIVERSITAS HASANUDDIN KAMPUS TAMALANREA

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10 MAKASSAR 90245 TELEPON: 0411-586200 (6 SALURAN), 584002, FAX: 585188

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR: 4381/UN4.1/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR, MAGISTER DAN SARJANA YANG DINYATAKAN PUTUS STUDI SEBAGAI MAHASISWA KARENA MENINGGAL DUNIA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menimbang

- bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2785/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018 Perihal Penyelenggaraan Program Doktor, Nomor 2784/UN4 1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018 Perihal Penyelenggaraan Program Magister, Nomor 2781/UN4 1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana, Universitas Hasanuddin, disebutkan bahwa mahasiswa yang dinyatakan tidak aktif karena meninggal dunia dinyatakan putus studi sebagai mahasiswa, maka perlu dilakukan evaluasi keaktifan Mahasiswa Program Doktor, Magister, Spesialis, Profesi dan Sarjana sesuai ketentuan yang berlaku
- bahwa berdasarkan surat penyampaian daftar nama mahasiswa yang terjaring putus studi. Semester Akhir T.A. 2021/2022 ke para Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Pakultas dan Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Publikasi Ilmiah Sekolah Pascasarjana Nomor 16722/UN4.1.1/KM 00 07/2022 tanggal 24 Juni 2022
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi akademik ditetapkan bahwa Mahasiswa Program Doktor, Magister dan Sarjana yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dinyatakan putus studi karena Meninggal Dunia.
- d. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan surat keputusannya

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Hasanuddin
- Persturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2781/UN4 1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin
- Peraturan Kektor Universitas Hasanuddin Nomor 2784/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin
- Persturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2785/UNA.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin
- Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4 1/2022 tanggal 15 Februari 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin
- 10 Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 5/UN4 0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022, tentang Pemberhentian Rektor Umiversitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR, MAGISTER DAN SARJANA YANG DINYATAKAN. PUTUS STUDI SEBAGAI MAHASISWA KARENA MENINGGAL DUNIA

KESATU

Mahasiswa Program Doktor, Magister dan Sarjana yang namanya tersebut pada daftar lampiran surat keputusan ini, dinyatakan tidak aktif karena meninggal dunia dinyatakan putus atudi sebagai mahasiswa

KEDUA

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

> Ditetapkan di Makassar Pada Tanggal 18 Juli 2022

Lembusan

Para Walcil Relator Unhas

Sekretaria Universitas Hasanuddin

Para Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Unhas

Direktur Fendidikan Unhas

Para Kepala Bagian Tata Uasha Pakultas/Sekolah Pascasarjana Onhas treatow

6 Para Kasubag, Pendidikan Pakultas/SPs Unhas

MIP PO6/70308 199003 1001

0

Lampiran . Surat Keputusan Rektor Unhas Nomor 4381/UN4.1/KEP/2022 tanggal 18 Juli 2022

Tentang : Mahasiswa Program Doktor Angkatan 2017-1, Program Magister Angkatan 2018-1 dan Program Sarjana

Angkatan 2015 Yang diberhentikan Dengan Hormat Karena Meninggal Dunia

FAKULTAS: TEKNIK

NO	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI	KETERANGAN
JENJ	ANG DOKTOR	(S3)		
1	D013171012	Sukrislistarto	Teknik Sipil	Meninggal Dunia

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA NIP 196703081990031001

NIP 1967030819900310